



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

UNIVERSITAS MULAWARMAN

Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro, Samarinda 75119, Kotak Pos 1068

Telepon (0541) 741118 Facsimile (0541) 747479-732870

Laman : <http://www.unmul.ac.id> Surel : rektorat@unmul.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

NOMOR 3167/SK/2019

TENTANG

PANITIA KULIAH UMUM "LITERASI DIGITAL 4.0 : MENUJU MASYARAKAT
INFORMASI DALAM MENYAMBUT TANTANGAN IBUKOTA" PROGRAM STUDI
ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 1710/SK/2019, telah ditetapkan Panitia Kuliah Umum "Literasi Digital 4.0 : Menuju Masyarakat Informasi dalam Menyambut Tantangan Ibukota" Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2019;
- b. bahwa menindaklanjuti Surat Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Nomor 15949/UN17.2/TU/2019, tanggal 27 November 2019, perihal usulan penerbitan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman;
- c. bahwa untuk keperluan huruf a dan b di atas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Rektor Universitas Mulawarman.
- Mengingat : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 65 Tahun 1963 tentang Pendirian Universitas Mulawarman;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 26 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Mulawarman;
9. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2015 tentang Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia;
10. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Mulawarman;

11. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 51/KMK/2009 tentang Penetapan Universitas Mulawarman sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RI Nomor 661/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Universitas Mulawarman Periode Tahun 2018-2022;
13. Peraturan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 06 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat;
14. Keputusan Rektor Universitas Mulawarman Nomor 1468/KP/2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Periode 2019-2023 Universitas Mulawarman;
15. DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN TENTANG PANITIA KULIAH UMUM "LITERASI DIGITAL 4.0 : MENUJU MASYARAKAT INFORMASI DALAM MENYAMBUT TANTANGAN IBUKOTA" PROGRAM STUDI ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019
- KESATU :** Panitia Kuliah Umum "Literasi Digital 4.0 : Menuju Masyarakat Informasi dalam Menyambut Tantangan Ibukota" Program Studi Ilmu Komunikasi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman Tahun 2019, dengan susunan nama sebagaimana tercantum pada lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Panitia diktum kesatu, dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Rektor melalui Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KETIGA :** Pembiayaan yang diakibatkan dengan diterbitkannya Keputusan ini, dibebankan DIPA BLU Universitas Mulawarman Tahun 2019, anggaran Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.
- KEEMPAT :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal 7 November 2019.
- KELIMA :** Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Samarinda
pada tanggal 30 Desember 2019

REKTOR,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
NIP196212311991031024

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
 NOMOR 3162/SK/2019
 TANGGAL 30 DESEMBER 2019
 TENTANG
 PANITIA KULIAH UMUM "LITERASI DIGITAL 4.0 :
 MENUJU MASYARAKAT INFORMASI DALAM
 MENYAMBUT TANTANGAN IBUKOTA" PROGRAM STUDI
 ILMU KOMUNIKASI FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU
 POLITIK UNIVERSITAS MULAWARMAN TAHUN 2019

Penanggung Jawab	: Dr. H. Muhammad Noor, M.Si	PNS
Penasehat	: 1. Drs. Endang Erawan, M.Si 2. Annisa Wahyuni Arsyad, S.IP., MM	PNS NON PNS
Ketua	: Kadek Dristiana Dwivayani, M.Med.Kom	NON PNS
Sekretaris	: Johantan Alfando W.S., S.Ikom., M.I.Kom	NON PNS
Anggota	: 1. Hj. Hairunnisa, S.Sos., M.M 2. Dr. Silviana Purwanti, M.Si 3. Kezia Arum Sary, S. Ds., M.Med.Kom 4. Nurliah, S.Sos., M.Ikom 5. Kartika Dewi, S.I.Kom 6. Rahma Wati, SE 7. Ardiansyah 8. Najahatul Hananah 9. Muhammad Hafiedh 10. Annisa Apna 11. Kezia Angeline Z.R	PNS PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS NON PNS PNS 1602055068 1702055053 1802055085 1802055066
Bendahara & Moderator	: Ainun Ni'Matu Rohmah, S.I.Kom., M.A	PNS
Pemateri	: 1. Slamet Slamet Riyanto, S.T., M.M GM PT. Telkom Indonesia Samarinda 2. Kheyene Molekandella Boer, S.I.Kom., M.I.Kom Dosen dan Penggiat Literasi Media	
Keynote Speaker	: 1. Dr. Ir. Hetifah Sjaidudin, M.P.P Wakil Ketua Komisi X DPR RI 2. Diddy Rusdiansyah AD, SE., MM Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Prov. Kaltim	
Dokumentasi	: Muhammad Azir RS	1502055037



Ditetapkan di Samarinda
 REKTOR,

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si
 NIP 196212311991031024